

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 505B/RSMU/SK/XI/2015
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Pengorganisasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RS Mata Undaan Surabaya;
 2. Bahwa Pedoman Pengorganisasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Surat Keputusan Menkes RI No.432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen K3 di Rumah Sakit;
 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pedoman Pengorganisasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** :
- Memberlakukan Pedoman Pengorganisasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.
- Keempat** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 8 NOPEMBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.